



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, alamat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat Desa Xxxxxxx (Sebelum PLTM, rumah pak Xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat gugatannya bertanggal 05 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 05 Februari 2024, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Una-Una, Sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx tertanggal 15 Juli 2008;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun kemudian pindah ke kediaman bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun sampai berpisah di Desa XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXX, Kabupaten Tojo Una-Una, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1)

ANAK 1 (perempuan), lahir di Rumah Sakit Ampana, 10 Januari 2009;

2)

ANAK 2 (laki-laki), lahir di XXXXXXXXX, 11 Desember 2014;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3.

Bahwa sejak bulan Januari 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya pertengkaran yang disebabkan karena:

a.

Tergugat selingkuh dengan perempuan lain PEREMPUAN;

b.

Tergugat pernah memukul Penggugat;

4.

Bahwa pada bulan November 2023 Tergugat mulai jarang menetap di rumah sampai sekarang;

5.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Apr



6.

Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8.

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3.

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun menurut Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 06 Februari 2024 dan tanggal 13 Februari 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.

Bahwa proses mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 27 September 2012. Oleh Hakim diberi tanda P.1 lalu diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 15 Juli 2008. Oleh Hakim diberi tanda P.2 lalu diparaf;
3. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/B/27/II/2024/SPKT/POLRES TOJO UNA UNA/POLDA SULAWESI TENGAH yang dikeluarkan oleh an. KA SPKT Resor Tojo Una Una Kanit I, tanggal 06 Februari 2024. Oleh Hakim diberi tanda P.3 lalu diparaf.

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicap Pos. Bukti yang berupa fotokopian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai.

B. Saksi:

1. SAKSI 1, dalam persidangan mengaku sebagai kakak sepupu Penggugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja Penggugat sering cerita ke saksi ketika selesai bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan *chat* Tergugat dengan perempuan tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tetapi saksi mengetahui Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polisi karena telah melakukan KDRT;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi pada tanggal 6 Februari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setelah Tergugat dilaporkan ke Polisi, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi di antara

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Apr



keduanya meskipun Tergugat masing sering dating menemui anaknya;

- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Maryam Ismail binti Ismail, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXX, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat dan terkadang Penggugat dating ke rumah saksi bercerita tentang rumah tangganya;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan saksi pernah diperlihatkan isi *chat* Tergugat dengan selingkuhannya;
- Bahwa ketika bertengkar, saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat memukul Penggugat, terakhir pada tanggal 6 Februari 2024;
- Bahwa setelah dipukul, Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor Polisi karena telah melakukan KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setelah kejadian pemukulan pada tanggal 6 Februari 2024 tersebut;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi meskipun Tergugat masih sering datang menengok anaknya;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan atau diterapkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meski begitu, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat di setiap tahap persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Usaha tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Berdasarkan usaha tersebut, upaya perdamaian dalam perkara ini dipandang telah terpenuhi.

Pemeriksaan Secara *Verstek*

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Apr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan upaya damai yang dilakukan oleh Hakim juga telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi dengan acara *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, ternyata pada pokoknya Penggugat mau bercerai dari Tergugat karena sejak bulan Januari 2009 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN dan Tergugat pernah memukul Penggugat. Puncaknya terjadi pada bulan November 2023 yang berakibat Tergugat mulai jarang menetap di rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dimaknai sebagai bentuk pengingkaran terhadap proses peradilan dan pelepasan atas beberapa haknya berkaitan dengan perkara ini seperti hak jawab, hak mengajukan bukti dan kesimpulan.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai telah melepaskan beberapa haknya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah distempel

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, bukti yang berupa fotokopian telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Desa XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXX, Kabupaten Tojo Una-Una, wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Ampana berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) juga merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, isinya tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 14 Juli 2008 yang hingga kini belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*).

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan) yang juga merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, isinya menerangkan bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat atas dugaan telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat di bagian kepala dan menginjak kaki Penggugat. Berdasarkan bukti tersebut, patut diduga Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya perihal keadaan rumah tangganya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 (kakak sepupu Penggugat) dan Maryam Ismail binti Ismail (tetangga Penggugat) yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya justru keterangannya harus diterima karena keduanya merupakan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, para saksi telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), materi kesaksiannya relevan dengan pokok gugatan dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide: Pasal 309 R.Bg). Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di dalam keterangannya, para saksi menerangkan mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak tahun 2020 yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi juga mengetahui Tergugat telah dilaporkan ke kantor Polisi karena telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, bahkan saksi bernama Maryam Ismail binti Ismail pernah beberapa kali melihat Tergugat memukul Penggugat ketika ada pertengkarannya. Keterangan ini ternyata mendukung dan menguatkan bukti P.3 di atas. Berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti Tergugat diduga kuat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat.

Tahap Kualifisering

Menimbang, bahwa berangkat dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Desa XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXX, Kabupaten Tojo Una-Una;

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Apr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 14 Juli 2008;
- Bahwa sejak bulan Januari 2009, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat diduga kuat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Februari 2024 atau setelah Tergugat dilaporkan ke Polisi atas tuduhan telah melakukan KDRT;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri meskipun Tergugat masih sering datang menengok anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Tahap Konstituiring Sekaligus Menjawab Petitum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2020 disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dikuatkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 6 Februari 2024 karena Tergugat dilaporkan ke Polisi atas tuduhan telah melakukan KDRT menunjukkan bahwa

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Apr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lama sehingga unsur “perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” yang ditegaskan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya Hakim dalam menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya di setiap tahapan sidang menggambarkan hati Penggugat yang sudah sangat terluka dengan sikap Tergugat sehingga unsur “sulit untuk dirukunkan kembali” juga dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi, fakta selama hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak saling mengunjungi dikaitkan dengan sikap Penggugat yang di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai menegaskan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak menghendaki lagi hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi” harus pula dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Hakim menemukan persangkaan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan persangkaan Hakim di atas, maka dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, meyakinkan Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Apr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan firman Allah SWT dalam surat *ar-Rum* ayat 21 sulit untuk diwujudkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga namun karena pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi sejak tanggal 6 Februari 2024 hingga sekarang atau belum mencapai 6 (enam) bulan lamanya, maka hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dapat diceraikan kecuali ditemukan fakta adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, huruf b, poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang menyebutkan *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat diduga kuat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat. Menurut Pengadilan, perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penganiayaan dengan kekerasan fisik yang

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Apr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya, Pengadilan berpendapat tindakan Tergugat yang diduga kuat telah menganiaya Penggugat harus segera dihentikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu berupa kekerasan fisik. Dengan demikian, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 yang terdapat pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقْصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, perlu dikemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wa al-Qonuni*, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat pribadi Hakim, yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَعَاَصِيَيْنِ وَمَهْمَا يَكُنْ سَبَابُ هَذَا التَّرَاعِ
حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِهًا فَإِنَّ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ
هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ .

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Apr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”.

Konklusi

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”*. Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Pengadilan juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba’in shughra* di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua belah pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sejalan dengan maksud yang disebutkan Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Masa Iddah

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan, Penggugat telah digauli (*ba’da dukhul*), maka bagi Penggugat berlaku masa iddah (waktu tunggu) selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana ditentukan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam. Selama dalam iddah tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Hal ini sejalan dengan yang ditegaskan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Apr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampara dengan dihadiri **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP:			
- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	415.000,00

Terbilang : (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)